



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
RESOR BERAU  
SEKTOR PULAU DERAWAN  
Jalan P.Jsmlul 673, Tanjung Batu, 77311  
" PRO JUSTITIA "

Tanjung Batu, 21 Agustus 2022

Nomor. : B/15/VIII/RES.5.6./2022/Reskrim  
Klasifikasi : BIASA.  
Lampiran : Satu Lembar.  
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :

- Pasal 109 ayat (1) KUHAP.
- Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Laporan Polisi Nomor : LP/A/14/VIII/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM Tanggal 21 Agustus 2022.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/14/VIII/2022/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa sejak hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 telah dimulai penyidikan tindak pidana Mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat Keterangan Syahnya Hasil hutan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan, atas nama Tersangka :

Nama : DARMANTO Anak dari AJUY (Alm)  
Tempat/Tgl Lahir : Malinau, 21 Desember 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Agama : Kristen.  
Kewarganegaraan : Indonesia / Suku Dayak.  
Tempat Tinggal : Merancang ulu Rt.06 Kecamatan gunung tabur kabupaten berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN  
SELAKU PENYIDIK



RIDWAN LUBIS, SE.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261

Tembusan :

- Pelapor.
- Terlapor.
- Pengawas Penyidikan.



**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**  
**Nomor : Sp. Sidik/14/VIII/2022/Reskrim**


- Pertimbangan** : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar** :
1. Psl 6, Psl 7, Psl 8, Psl 9, Psl 12, Psl 106, Psl 109 (1), Psl 110 (1) KUHP.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Laporan Polisi Nomor : LP/A/14/VIII/2022/SPKT. UNIT RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM Tanggal 21 Agustus 2022.

**DIPERINTAHKAN**

- Kepada** :
1. Nama : AHMAD RUDIANTO  
Pangkat/Nrp : AIPDA / 80120606  
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
  2. Nama : HENDRI KARYA WARDANA  
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 94050302  
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
  3. Nama : INDRIANUS  
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 96020332  
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk** :
1. Melaksanakan Tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana Mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat Keterangan Syahnya Hasil hutan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan.
  2. Membuat Rencana Penyidikan.
  3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
  4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Yang Menyerima Perintah

  
**AHMAD RUDIANTO**  
AIPDA NRP 80120606

Dikeluarkan di : Tanjung Batu  
Pada tanggal : 21 Agustus 2022

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN**  
**SELAKU PENYIDIK**

  
**RIDWAN LUBIS, SE**  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261





LAPORAN POLISI

Nomor : LP/A/14/VIII/2022/SPKT.RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM

PERISTIWA YANG TERJADI :

1. Waktu Kejadian : Hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekitar Jam 21.30 Wita
2. Tempat Kejadian : Jl. Poros Usiran RT.10 Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.
3. Apa yang terjadi : Mengangkut Kayu Jenis ulin tanpa izin dari petugas yang berwenang.
4. Siapa : a. Terlapor : Nama : DARMANTO Anak dari AJUY (Alm) Tempat tanggal lahir Malinau 21 Desember 1999, Suku Dayak, Kelamin Laki-laki, pekerjaan Tidak bekerja, alamat : Merncang ulu Rt.06 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.
5. Bagaimana terjadi : Personel Polsek Pulau Derawan saat melaksanakan giat patroli mendapati mobil Daihatsu Grand max warna putih dengan nopol KT.8559 GH sedang membawa kayu Jenis Ulin dan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.
6. Dilaporkan : Hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 23.40 Wita.

<b><u>TINDAK PIDANA :</u></b> <i>Mengangkut, memiliki dan atau menguasai hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan syahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo pasal 12 Huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.</i>	<b><u>NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI :</u></b> a. Nama : UJANG.S, Tempat tanggal lahir Bandung 22 Oktober 1977, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan/suku: Indonesia/Sunda Alamat Aspol Polsek Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. b. Nama : DIKY ALAMSYAH, Tempat tanggal lahir Malang 06 November 1995, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan/suku: Indonesia/Jawa, Alamat Aspol Polsek Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.
<b><u>BARANG BUKTI :</u></b> - 21 (dua puluh satu) Batang kayu Jenis Ulin Ukuran 11x11 Cm (Centimeter) panjang 4 M (Meter). - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi KT 8559 GH.	<b><u>URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN :</u></b> ----- Benar pada awalnya hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di jalan poros Usiran RT.10 kampung kasai kec.pulau derawan kab.berau anggota polsek pulau derawan sedang melakukan patroli dan melihat mobil pick up daihatsu grand max warna putih yang membawa atau memuat kayu jenis ulin dari arah tanjung redeb menuju ke kampung kasai. Kemudian anggota polsek menghentikan kendaraan tersebut, dan menanyakan surat izin angkut kayu olahan namun yang bersangkutan Sdr.DARMANTO. tidak bisa menunjukkan atau tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, kemudian Terlapor beserta barang bukti dibawa ke polsek pulau Derawan untuk diamankan.-----

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN : Melakukan penangkapan, mengamankan barang bukti dan tersangka serta membuat laporan polisi.

MENGETAHUI  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN

RIDWAN LUBIS, SE

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261

Tanggal 21 Agustus 2022

Pelapor :

Nama : EDY PRAMONO  
Pangkat/Nrp. : AIPDA/83101134  
Kesatuan : Polsek P.Derawan  
Polres Berau.

Tanda Tangan :